



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PURWANTO**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Baba'an RT 04 RW 09 desa Ngenep Kec Karangploso Kab Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2022/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana telah kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa PURWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tunggakan kayu sengon, tunggakan kayu sono, tunggakan kayu waru, potongan kayu sengon dikembalikan kepada saksi EKA FITRI MY;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PURWANTO**, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu itu dalam bulan April 2022, bertempat di lahan belakang Perumahan Bumi Perkasa dusun Baba'an desa Ngenep Kec Karangploso Kab Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sejak tanggal 12 Pebruari 2018 saksi EKA FITRI MY bersama sama dengan NARKO mengelola lahan dibelakang Perumahan Bumi Perkasa dengan tanaman Pohon Sengon, pohon Sono dan pohon Waru hingga saat ini.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 328 /Pid.B/2022/PN Kpn



Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2022 terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi EKA FITRI MY selaku pengelola lahan dan pemilik tanaman kayu sengon, kayu sono, kayu waru, terdakwa PURWANTO telah menjual kayu sengon, kayu sono dan kayu waru tersebut kepada MITRO dengan harga Rp. 3.500.000,-, selanjutnya pada pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dan menuju lahan belakang Perumahan Bumi Perkasa dusun Baba'an desa Ngenep Kec Karangploso Kab Malang, dengan maksud untuk menebang pohon yang telah dijual kepada MITRO, selanjutnya MITRO bersama karyawannya datang dan terdakwa bersama sama dengan MITRO dan karyawannya menebang pohon pohon yang berada dilokasi belakang Perumahan Bumi Perkasa serta mengangkut kedalam truk yang telah disiapkan oleh MITRO.

Bahwa kemudian kayu sejumlah kurang lebih 164 batang dibawa pergi oleh MITRO dan terdakwa mengambil sisa sisa kayu untuk dibawa pulang.

Bahwa untuk menjual kayu kepada MITRO maupun mengambil sisa kayu, terdakwa tidak pernah minta ijin dari saksi EKA FITRI MY selaku pengelola dan pemilik pohon sengon, pohon sono, pohon waru tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi EKA FITRI MY mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKA FITRI MY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Terdakwa **PURWANTO** dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa, saksi bersama NARKO telah mengelola lahan dibelakang Perumahan Bumi Perkasa di **dsn Baba'an desa Ngenep Kec Karangploso Kab Malang**, saksi bersama NARKO telah menanam dengan tanaman sengon, sono dan waru **sejak tahun 2018 hingga sekarang** dan saksi **mengalami peristiwa pencurian dicuri berupa pohon sengon, pohon sono, pohon waru** jumlahnya **sekitar 164 batang** peristiwa pencurian dilakukan terdakwa PURWANTO pada **hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 wib**. Awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 22



Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi didatangi oleh terdakwa, dimana terdakwa mengatakan kalau kayu sengon, sono dan waru, milik saksi yang berada dilahan belakang Perumahan Bumi Perkara **telah diambil oleh terdakwa** dan telah dijual kepada orang lain, atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi bersama NARKO melihat lokasi dan ternyata benar **terdakwa telah mengambil tanpa ijin pohon sengon, sono dan waru milik saksi** atas peristiwa tersebut kemudian saksi bersama NARKO minta agar terdakwa membayar atas tanaman yang telah diambilnya, namun terdakwa tidak mau dan akhirnya saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Pihak berwajib, akibat peristiwa pencurian kayu sengon, sono dan waru, saksi mengalami **kerugian sekitar Rp. 20.000.000**;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **FERY SANDRA RORY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa **PURWANTO** dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi adalah anggota Polsek Karangploso yang menerima laporan telah terjadi pencurian kayu milik saksi EKA FITRI MY, lokasi pencurian di dibelakang Perumahan Bumi Perkasa di **dsn Baba'an desa Ngenep Kec Karangploso Kab Malang**, waktu kejadian pada **hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 wib** yang diambil terdakwa PURWANTO dari lahan yang dikelola saksi EKA FITRI MY adalah kayu jenis sengon, sono dan waru. Awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 wib saksi sedang Piket di Polsek KarangPloso, selanjutnya datang saksi EKA FITRI melaporkan peristiwa pencurian kayu sengon, waru dan sono milik EKA FITRI, dan atas laporan tersebut saksi melakukan bersama TIM melakukan olah TKP dan menemukan beberapa pohon telah dicuri orang dengan cara menebang, lalu saksi melakukan penyelidikan dan menemukan beberapa tunggak pohon berada dirumah terdakwa PURWANTO selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui telah mengambil kayu dari lahan yang ditanam oleh saksi EKA FITRI, dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek KarangPloso untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut. Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi EKA FITRI untuk mengambil kayu kayu yang ditanam dilahan belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bumi Perkasa di **dsn Baba'an desa Ngenep Kec Karangploso Kab Malang;**

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pencurian dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 wib dilahan belakang Perumahan Bumi Perkasa dsn Baba'an Ds Ngenep Kec Karangploso Kab Malang, terdakwa mengambil kayu tanpa seijin dari EKA FITRI selaku pemilik, kemudian kayu milik EKA FITRI dijual kepada saksi MITRO dan terdakwa telah menerima uang penjualan kayu dari MITRO seharga Rp. 3.800.000,00, kemudian kejadian pada tanggal 10 April 2022 terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi EKA FITRI MY selaku pengelola lahan dan pemilik tanaman kayu sengon, kayu sono, kayu waru, terdakwa PURWANTO telah menjual kayu sengon, kayu sono dan kayu waru tersebut kepada MITRO dengan harga Rp. 3.500.000,-, lalu kayu sejumlah kurang lebih 164 batang dibawa pergi oleh MITRO dan terdakwa mengambil sisa sisa kayu untuk dibawa pulang, untuk menjual kayu kepada MITRO maupun mengambil sisa kayu, terdakwa tidak pernah minta ijin dari saksi EKA FITRI MY selaku pengelola dan pemilik pohon sengon, pohon sono, pohon waru tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tunggakan kayu sengon, tunggakan kayu sono, tunggakan kayu waru, potongan kayu sengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pencurian dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 wib dilahan belakang Perumahan Bumi Perkasa dsn Baba'an Ds Ngenep Kec Karangploso Kab Malang, terdakwa mengambil kayu tanpa seijin dari EKA FITRI selaku pemilik, kemudian kayu milik EKA

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 328 /Pid.B/2022/PN Kpn



FITRI dijual kepada saksi MITRO dan terdakwa telah menerima uang penjualan kayu dari MITRO seharga Rp. 3.800.000,00, kemudian kejadian pada tanggal 10 April 2022 terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi EKA FITRI MY selaku pengelola lahan dan pemilik tanaman kayu sengon, kayu sono, kayu waru, terdakwa PURWANTO telah menjual kayu sengon, kayu sono dan kayu waru tersebut kepada MITRO dengan harga Rp. 3.500.000,-, lalu kayu sejumlah kurang lebih 164 batang dibawa pergi oleh MITRO dan terdakwa mengambil sisa sisa kayu untuk dibawa pulang, untuk menjual kayu kepada MITRO maupun mengambil sisa kayu, terdakwa tidak pernah minta ijin dari saksi EKA FITRI MY selaku pengelola dan pemilik pohon sengon, pohon sono, pohon waru tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sesuai Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **PURWANTO** dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa **PURWANTO** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum pencurian dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 wib dilahan belakang Perumahan Bumi Perkasa dsn Baba'an Ds Ngenep Kec Karangploso Kab Malang, terdakwa mengambil kayu tanpa seijin dari EKA FITRI selaku pemilik, kemudian kayu milik EKA FITRI dijual kepada saksi MITRO dan terdakwa menerima uang penjualan kayu dari MITRO seharga Rp. 3.800.000,00, kemudian kejadian pada tanggal 10 April 2022 terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi EKA FITRI MY selaku pengelola lahan dan pemilik tanaman kayu sengon, kayu sono, kayu waru, terdakwa PURWANTO telah menjual kayu sengon, kayu sono dan kayu waru tersebut kepada MITRO dengan harga Rp. 3.500.000,-, lalu kayu sejumlah kurang lebih 164 batang dibawa pergi oleh MITRO dan terdakwa mengambil sisa sisa kayu untuk dibawa pulang, untuk menjual kayu kepada MITRO maupun mengambil sisa kayu, terdakwa tidak pernah minta ijin dari



saksi EKA FITRI MY selaku pengelola dan pemilik pohon sengon, pohon sono, pohon waru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan *Terdakwa* **PURWANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani *Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan *Terdakwa* tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tunggakan kayu sengon, tunggakan kayu sono, tunggakan kayu waru, potongan kayu sengon dikembalikan kepada saksi EKA FITRI MY;
6. Membebaskan kepada *Terdakwa* membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu, tanggal 30 November 2022**, oleh **I PUTU GEDE ASTAWA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KIKI YURISTIAN, S.H.,M.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 1 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SLAMET RIADI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **KRISTRIAWAN SUHARTANTO,S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan *Terdakwa*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KIKI YURISTIAN, S.H.,M.H.

I PUTU GEDE ASTAWA, S.H.,M.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SLAMET RIADI,S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 328 /Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)